

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara (yang bersifat paksaan) yang ditujukan dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat yang dikelola dengan bantuan campur tangan pemerintah (Mardiasmo, 2011).

Pajak sangat penting bagi negara, karena pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan negara dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, manufaktur dan lain sebagainya. Besarnya peran pajak dalam penerimaan negara tercermin di dalam APBN, dengan kontribusi pajak yang besar terus meningkat. Pajak menjadi andalan bagi negara, oleh karena itu pemerintah menekankan pentingnya membayar pajak.

Bagi negara-negara yang ada didunia, pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya pemerintah dari berbagai negara di dunia begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Di Indonesia sendiri usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstentifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jendral Pajak No. S – 14/PJ.7/2003).

Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak. Dalam upaya efisiensi beban pajak, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak. Beban pajak dihitung berdasarkan tarif pajak dikali dengan laba perusahaan. Laba perusahaan menurut PSAK 46 dibagi menjadi laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan perhitungan laba akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan laba fiskal yang dihitung menurut peraturan perpajakan merupakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran pajak.

Penghindaran pajak didefinisikan oleh Dyreng *et al.* (2008) sebagai segala sesuatu yang dilakukan perusahaan dan berakibat pengurangan terhadap pajak perusahaan. Pengertian lebih rinci tentang penghindaran pajak dikemukakan oleh Xynas (2011). Xynas (2011) membedakan definisi antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Xynas (2011), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan usaha untuk membayar pajak tetapi tidak melanggar dan tetap mematuhi peraturan pajak yang ada, sehingga tidak akan adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang patuh terhadap undang undang perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Menurut Allingham dan Sandmo seperti yang dikutip oleh Mukhlis dan Simanjutak (2011) tidak ada wajib pajak yang bersedia membayar pajak, namun tidak ada cara lain selain menaatinya. Pembayaran pajak yang tinggi menjadikan wajib pajak merasa perlu melakukan upaya efisiensi pembayaran pajak. Terkait dengan hal tersebut, banyak wajib pajak melakukan penghindaran pajak yang dianggap sebagai praktik legal. Pada sisi lain penghindaran pajak merugikan negara karena penerimaan negara menjadi berkurang.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja. Terkait dengan hal tersebut telah dilakukan banyak penelitian misalnya pengujian pengaruh *high-powered* insentif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) (Desai dan Dharmapala, 2004).

Penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan – perusahaan tentulah sangat merugikan negara. Pimpinan – pimpinan yang bertugas sebagai pengambil keputusan sangat berpengaruh penting terhadap hal tersebut, karena setiap pemimpin memiliki karakter yang berbeda antara pimpinan satu dengan pimpinan yang lainnya.

Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999). Tetapi praktik *tax avoidance* ini

tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dyreng *et al.*, (2010) hanya mengidentifikasi pengaruh pimpinan perusahaan secara individu terhadap penghindaran pajak, tetapi belum memberikan jawaban tentang individu dengan karakter atau perilaku yang seperti apa yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) perusahaan.

Fenomena terjadinya penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (DJP, 2013). Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yg dibayarkan perusahaan mendekati 30%.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukan merupakan suatu kebetulan. Keputusan untuk melakukan penghindaran merupakan hasil kebijakan perusahaan. Secara langsung, individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan pajak adalah direktur pajak dan juga konsultan pajak perusahaan.

Namun eksekutif (direktur utama atau presiden direktur) sebagai pimpinan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung juga memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi dalam perusahaan, termasuk keputusan penghindaran perusahaan. Eksekutif sebagai seorang individu memiliki karakteristik yang akan mempengaruhinya dalam membuat suatu keputusan. Karakteristik setiap eksekutif tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Berbagai faktor dapat membentuk karakteristik eksekutif. Sehingga, karakter eksekutif dianggap faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh eksekutif. Penelitian ini menggabungkan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Budiman (2012) dan Armstrong *et al.*(2012). Armstrong *et al.* (2012) menguji pengaruh kompensasi eksekutif terhadap perencanaan pajak perusahaan dan menemukan hubungan negatif antara kompensasi eksekutif terhadap pajak yang dibayarkan. Namun Irawan (2012) yang melakukan penelitian di Indonesia menemukan tidak ada pengaruh signifikan antara kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak perusahaan. Selain kompensasi, eksekutif juga akan bersedia untuk membuat keputusan penghindaran pajak jika ia memiliki saham perusahaan.

Jenis karakter individu (*exekutive*) yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk-takers* atau *risk-averse* tercermin pada besar-kecilnya risiko perusahaan (*corporate risk*) yang ada. Penelitian ini akan menguji pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menggunakan variabel Karakter Eksekutif, Kepemilikan Keluarga, Profitabilitas dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*, menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hal ini dilakukan agar data yang didapatkan homogen sehingga bisa mewakili populasi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul **“PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN KELUARGA, PROFITABILITAS DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*”**

Pengaruh pajak yang begitu besar pada negara merupakan suatu hal yang wajib dipahami untuk kepentingan bersama. Jenis karakter individu yang memiliki fungsi dalam pengambilan keputusan manajemen perusahaan dan bagaimana pengaruh pimpinan perusahaan dalam menjalankan fungsinya, dapat mempengaruhi manajemen dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh karakter eksekutif, kepemilikan keluarga, profitabilitas dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

B. Batasan Masalah

Agar tidak menimbulkan salah tafsir maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini dengan objek karakter eksekutif perusahaan dengan variabel yang diteliti yaitu *risk-taker*, kepemilikan keluarga, profitabilitas dan *corporate governance* meliputi kepemilikan konstitusional, struktur dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dari latar belakang yang diperoleh maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan : “apakah karakter eksekutif, kepemilikan keluarga, profitabilitas dan *corporate governance* yang meliputi kepemilikan konstitusional, struktur dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak”.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari peneliti ini adalah untuk menguji “apakah karakter eksekutif, kepemilikan keluarga, profitabilitas dan *corporate governance* yang meliputi kepemilikan konstitusional, struktur dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak”.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan manfaat terhadap *tax aviodance* yang dapat dipengaruhi oleh karakter perusahaan, perusahaan keluarga dan tata kelola yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat lebih memahaminya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam bahan pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh karakter eksekutif, kepemilikan keluarga, profitabilitas dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.